

## ABSTRAK

**Tujuan penelitian** ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat serta akibat hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidananya, dengan **rumusan masalah**: 1) Bagaimanakah Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat? dan 2) Bagaimana akibat hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat?. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian empiris. **Hasil penelitian** 1) Penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 9 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan *Restorative Justice* melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfaatan hukum. Dasar hukum Tindakan *Restorative Justice* oleh penyidik tentang penanganan kasus melalui *alternative dispute resolution*. Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku sesuai ketentuan yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan *Restorative Justice* terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap selanjutnya, untuk penyelesaian kasus KDRT, dan kebudayaan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan cara musyawarah. 2) Kendala penyidik dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan upaya *Restorative Justice* lebih didominasi oleh individu yang berperkara baik korban maupun pelaku, disamping adanya ketentuan hukum untuk menindak lanjuti semua perkara-perkara yang masuk. **Saran** diharapkan masyarakat dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah *Restorative Justice* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas polisi serta penyidikan.

**Kata Kunci** : *Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Restorative Justice*